



P U T U S A N
Nomor: 246/B/2019/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

LUKMAN HAKIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Tiung No. 03 RT. 005, RW. 001, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru – Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. FAHERMAL, S.H.;-----
1. HAZMI HAMID, S.H.;-----
2. JONI MARSAL, S.H.;-----
3. RAHMAT ZAINI, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “FAHERMAL, S.H., & Rekan”, beralamat di Jalan Durian (simpang jalan pepaya) No. 1-B Lt. II, Kecamatan Sukajadi – Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang – Kabupaten Kampar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. SENTI SILITONGA, S.H., M.Si ;-----



2. HERI, S.H.;-----
3. BOY SANDI, S.Kom.;-----
4. NATHASIA, S.H.;-----
5. MARTINA OGEST P, S.i;-----
6. IKA RIA WIJAYANTI, S.H.;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2000/SK-14.01/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **HARIYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Meranti No. 48C RT. 001 RW. 005 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. FRANS M.RAMBING, S.H.;-----
1. HENDRIYATI, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office FRANS M. RAMBING, SH & HENDRIYATI, SH, beralamat di Wisma PGRI/Lobak, Perum Kampoeng Delima Residence B – 17 kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT II INTERVENSI/TERGUGAT;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; ---



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 246/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 11 Nopember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;----- Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 09/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 15 Agustus 2019, yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 246/Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 09/G/2019/PTUN-PBR tanggal 15 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Hal 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 246/B/2019/PTTUN-MDN



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3.715.500,00 (Tiga juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding tidak hadir
di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan Putusan Pe-
ngadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo kepada Tergugat/Terbanding
dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 9/G/2019/PTUN.PBR tanggal 15
Agustus 2019;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan
pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus
2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 09/G/2019/PTUN.PBR yang
ditandatangani oleh Kuasanya: JONI MARSAL.,S.H serta Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada
pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 09/G/2019/PTUN.PBR tanggal
28 Agustus 2019;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding tertanggal 9 September 2019 yang diterima oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 September 2019
dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Inter-



vensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 09/G/2019/PTUN.PBR pada tanggal 9 September 2019;---

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/-Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/G/2019/PTUN.PBR pada tanggal 23 September 2019;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun telah mengajukan Kontra Memori Banding tetapi Tergugat/Terbanding telah mengajukan lagi Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/G/2019/PTUN.PBR pada tanggal 25 Oktober 2019;---

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas aquo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 09/G/2019/PTUN-PBR, masing-masing tertanggal 9 September 2019;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 09/G/2019/PTUN-PBR diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Penggugat/- /Pembanding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut

Hal 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 246/B/2019/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 28 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 09/G/2019/PTUN.PBR. tanggal 15 Agustus 2019 sedangkan putusan Nomor 09/G/2019/ PTUN.PBR. diucapkan tanggal 15 Agustus 2019, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan saksi-saksi Tergugat II Intervensi/Terbanding yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----

Hal 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 246/B/2019/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah tepat dan benar sehingga diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 09/G/2019/-PTUN.PBR tanggal 15 Agustus 2019 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 09/G/2019/PTUN.PBR tanggal 15 Agustus 2019 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 09/G/2019/PTUN.PBR. tanggal 15 Agustus 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 246/B/2019/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh kami: **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Hal 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 246/B/2019/PTTUN-MDN



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara Rp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) _____